

PERUBAHAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT 01/HK.04/Kpt/1115/KPU-Kab/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERPRES No. 126 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; KPT KPU No. 612 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021, yang terdiri dari :
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawasan;
 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tata Laksana;
 6. Penataan Manajemen ASN;
 7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 9. Quick Wins.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.

- Lamp : 2 hlm.